PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI BALI TAHUN 2021

Syamsudin M., Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: syamminnawa406@gmail.com Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p13

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pada tataran implementasi, masyarakat miskin sebagai calon penerima bantuan hukum tidak tahu dan tidak memahami prosedur dan syarat-syarat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Bantuan hukum. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan bantuan hukum. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan deskriptif analitis terhadap persoalan yang dikaji. Untuk menentukan sample menggunakan teknik purvosive sampling dalam hal pemilihan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sebagai lokasi penelitian. Sedangkan untuk menemukan regulasi yang terkait dengan permasalahan menggunkan teknik Snowball Sampling. Penelitian ini menemukan bahwa, masyarakat miskin tidak memahami prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan bantuan hukum. Mengatasinya, dengan memaksimalkan peran Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Kata kunci: Bantuan hukum, masyarakat miskin, Kemenkumham Bali

ABSTRACT

This research is related to the submission of requests for free legal aid for the poor organized under the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. At the implementation level, the poor as potential recipients of legal aid do not know and do not understand the procedures and conditions stipulated in the Legal Aid Law. The purpose of this research is to find out the procedures and requirements for filing an application for legal aid. The method used is empirical juridical by conducting analytical descriptive of the issues studied. To determine the sample using purvosive sampling technique in terms of selecting the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Bali as the research location. Meanwhile, to find regulations related to the problem using the Snowball Sampling technique. This study found that the poor did not understand the procedures and conditions that had to be met in submitting requests for legal aid. Overcome it, by maximizing the role of the Bali Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Legal aid, the poor, Ministry of Law and Human Rights Bali

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Sebagai contoh Amerika Serikat, antara bulan Februari dan September 2020 saat berlangsungnya pandemi Covid19, dilaporkan adanya temuan peningkatan kemiskinan dari 14% menjadi 16,7%.1 Tidak berbeda dengan di Indonesia, pada bulan September tahun 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019.2 Khusus Bali, sebagai salah satu atau bahkan satu-satunya daerah pariwisata yang paling masyhur di Indonesia, mencatat angka kemiskinan yang relatif mengalami pertambahan pada kurun waktu Tiga tahun terakhir sejak tahun 2019, 2020, 2021. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin provinsi Bali menurut Kabupaten/ Kota (Ribu jiwa) pada tahun 2019 sejumlah 163,85, tahun 2020 sejumlah 165,19, tahun 2021 naik lagi menjadi 201,97.3 Terlepas dari faktor yang menjadi sebab peningkatan angka kemiskinan, kemiskinanpun turut serta menjadi faktor peningkatan angka kriminalitas. Berbagai publikasi laporan, telah menganalisis bagaimana perekonomian dan kemiskinan mempengaruhi kriminalitas.4 Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, biasanya para pelaku tindak kejahatan adalah mereka yang berpenghasilan rendah, berstatus sebagai seorang pengangguran atau penduduk miskin.⁵ Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kriminalitas.⁶ Kemudian, secara umum pelaku melakukan tindakan kriminalitas dikarenakan nafsu dan emosi yang tidak terkontrol, kemiskinan, dan rendahnya standar nilai-nilai sosial di masyarakat yang di tempatinya.⁷

Kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat di Indonesia, semakin diperparah oleh pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019 atau awal 2020 silam. Masyarakat yang sudah miskin semakin tertekan dan tidak berdaya

https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/18/203000765/angka-kemiskinan-diamerika-serikat-naik-8-juta-setelah-pandemi-corona?page=all, diakses tanggal 8 Nopember 2022

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19 persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,88%20persen%20pada%20September%202020. Diakses tanggal 8 Nopember 2022

³ https://bali.bps.go.id/indicator/23/261/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html. Diakses tanggal 7 Nopember 2022

⁴ Riyardi, Agung. "Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi". *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, No.1 (2022), 50

⁵ http://scholar.unand.ac.id/42681/2/BAB%20I.pdf diakses tanggal 8 Nopember 2022

⁶ Dermawanti, Abdulhoyyi, Rusgiyono, Agus. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di kabupaten batang Tahun 2013 dengan Analisis Jalur". *Jurnal Gaussian 4, No.2* (2015), 247-256

Ulum, Muhammad Bahrul, Ginting, Rehnalenkem. "Tinjauan Kriminologi Terhadap meningkatnya Kriminalitas Saat Pandemi Covid-19 di Kota Depok". Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 10, No.3 (2021), 202-210

menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, termasuk persoalan hukum yang mereka alami. Jangankan untuk membiayai jasa hukum oleh advokat, untuk biaya makan minum sehari-hari saja masih kesulitan. Faktor utama yang melatar belakangi banyaknya kriminalitas selama pandemi Covid-19 dan menjadi tren yang meningkat adalah faktor ekonomi.⁸ Pada ujungnya, masyarakat miskin yang mengalami kasus hukum kesulitan mendapatkan akses layanan bantuan hukum secara mudah yang disediakan oleh pemerintah.

Upaya masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejatinya menjadi pencapaian penting dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara terprogram dan berkelanjutan mengupayakan pembinaan kesadaran hukum masyarakat secara sistematis dan menyeluruh. Masyarakat miskin, dalam kondisi menghadapi persoalan hukum, seperti kehilangan arah, tidak mengerti atau tidak faham prosedur mendapatkan layanan bantuan hukum. Penting untuk tetap diingat bahwa, konstitusi telah mengatur, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Mendapat kepastian hukum yang adil (access to justice) adalah salah satu hak dasar yang mesti dipenuhi oleh negara bagi masyarakat miskin. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin diberikan dalam bidang perdata, pidana, ataupun juga berkaitan dengan persoalan Tata Usaha Negara.

Bantuan hukum adalah salah satu program pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya Undang-Undang Bantuan hukum). Program bantuan hukum tersebut telah berjalan selama Sembilan tahun. Namun demikian, masyarakat miskin belum sepenuhnya mengerti program tersebut. Merekapun tidak mengerti prosedur dan syarat-syarat mengajukan permohonan layanan bantuan hukum. Pengertian dan pemahaman terhadap prosedur dimaksud oleh masyarakat sangat penting, layaknya pengertian dan pemahaman Sistem Operasional Prosedur (SOP) oleh para karyawan terhadap bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Budihardjo (2014) mengatakan pada dasarnya SOP adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Kemudian, meskipun secara teori, asas fiksi hukum masih tetap dipakai, bahwa seluruh masyarakat dianggap tahu Undang-Undang Bantuan hukum, dianggap mengerti prosedur dan syarat-syarat pengajuan

⁸ Ibid.

⁹ Herawati, Titia. "Pengaruh Prosedur Kerja dan Manajemen Diri Terhadap Keselamatan Kerja Pada Karyawan PT.X". *Jurnal Universitas Mulawarman* 4, No.3 (2016), 447-455

permohonan pelayanan bantuan hukum (das sollen), namun dalam kenyataannya tidak demikian (das sein).

Penelitian-penelitian sebelumnya menyangkut program pelayanan bantuan hukum, masih fokus pada kajian mengenai peningkatan akses layanan¹⁰, penerapan dan pemberian bantuan hukum.¹¹ Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan syarat-syarat pemberian bantuan hukum khususnya di provinsi Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1. Bagaimanakah prosedur mengajukan layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin?
- 2. Apa saja faktor yang menghambat pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin di provinsi Bali tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada persoalan pemahaman prosedur pengajuan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin di provinsi Bali tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan permohonan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, serta untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat miskin sebagai calon penerima bantuan hukum.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa, pada umumnya penelitian *empiris* membahas dan mengkaji permasalahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang sebenarnya menjadi kenyataan di masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan fakta-fakta bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai data penelitian yang akan dianalisis dalam rangka menyelesaikan masalah yang diteliti.¹² Teknik pengumpulan data dilakukan dengan; 1) mewawancarai langsung pejabat pengawas dan petugas yang menangani program Bantuan hukum pada Kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM Bali, 2) wawancara dengan Direktur/ Ketua LBH sebagai pemberi Bantuan hukum, 3) mengambil data pelaksanaan program pada

Budijanto, Oki Wahju. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access Of Law Aid To The Poor". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, No. 4 (2016), 463-475

¹¹ Sunggara, Muhamad Adystia, "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu". *Jurnal Unpal* 19, No. 2 (2021), 138-154

Benuf, Kornelius, dan Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". Jurnal Gema Keadilan 7 edisi I, Juni 2020, 20-33

aplikasi SID Bankum BPHN. Selanjutnya sample ditentukan dengan teknik *purvosive* sampling untuk memilih Kanwil Kemenkumham Bali sebagai lokasi penelitian. Adapun penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada kriteria bahwa penerima bantuan hukum di Kanwil Kemenkumham Bali tidak mengerti prosedur dan mengalami kesulitan dalam pemenuhan syarat administrasi bantuan hukum cumacuma.

Selanjutnya penelitian ini didukung dengan menggunakan pendekatan *kualitatif,* yaitu bahwa peneliti hendak mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari realitas yang terjadi dalam pengajuan permohonan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prosedur dan Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Secara normatif, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yaitu orang atau kelompok orang miskin. Dasar hukum pelaksanaan program bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yaitu;

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248];
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019 s.d.2021;

Berkaitan dengan prosedur pengajuan permohonan, mengacu pada Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bab VI mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur di atas lebih lanjut diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pasal 6 mengatur;

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Calon penerima bantuan hukum pada umumnya tidak mengerti prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Implikasinya, asas efisiensi dan efektifitas sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Bantuan Hukum sulit terwujud. Di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan, bahwa asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Selanjutnya asas efektifitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada, sejatinya sudah terlampaui. Calon penerima bantuan hukum tidak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan, akhirnya nyaris semuanya dilakukan oleh LBH selaku pemberi bantuan hukum. Kalau memperhatikan dana yang dianggarkan, sebenarnya jauh dari cukup. Misalnya, pada perkara perdata tahap gugatan, dana yang dianggarkan hanya Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah). dana sebesar itu hanya cukup untuk transportasi ke kantor lembaga penegak hukum, pendaftaran sidang di pengadilan, honor advokat. Tetapi yang dilakukan oleh LBH lebih dari hanya sekedar itu. LBH membantu; membimbing penyusunan surat kuasa, membuat surat permohonan, mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) di Desa/Kelurahan, termasuk mengurus dokumen kependudukan di kantor catatan sipil, mengurusi akta perceraian, dan lain-lain demi terwujudnya efisiensi pemberian bantuan hukum. Dengan demikian, tidak mudah pula mewujudkan asas efektifitas sebagaimana yang ditentukan.

Survey yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, yang hasilnya dipakai sebagai bahan e-Monev untuk diinput pada aplikasi Sid-Bankum BPHN, informasi mengenai bantuan hukum yang didapatkan oleh penerima bantuan hukum tidak disertai dengan informasi mengenai prosedur yang harus mereka tempuh. Lebih dari itu, ada pengakuan dari penerima bantuan

hukum dalam bidang pidana, bahwa jangankan mendapatkan penjelasan mengenai prosedur dan syarat-syarat, mereka justeru sama sekali tidak tahu kalau mereka dibantu, mendapat fasilitas program bantuan hukum dari pemerintah.

Kesulitan yang dialami oleh calon penerima bantuan hukum dalam pemenuhan syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh calon penerima bantuan hukum, menurut hasil wawancara dengan pejabat pengawas, dan petugas di Kanwil Kemenkum dan HAM Bali serta data hasil temuan Lembaga Bantuan Hukum, dalam hal ini Ibu Madani Tirtasari dari Lembaga Bantuan Hukum Bali Woman Crisis Centre, dan ibu Komang Sri dari LBH APIK Bali, yang paling pokok yaitu kesulitan dalam pemenuhan dokumen Surat Keterangan Miskin (SKM). Di dalam Pasal 14 Ayat (1)c Undang-Undang Bantuan Hukum diatur bahwa pemohon bantuan hukum harus melampirkan SKM dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan tersebut tidak bisa dijalankan. Beberapa sebab yang dapat diidentifikasi yaitu; 1) Desa/ Kelurahan tidak mengerti dengan SKM, tetapi mereka terbiasa dengan penerbitan SKTM, 2) warga yang tidak masuk data base kemensos, tidak dapat di buatkan SKTM, 3) data yang ada di desa seringkali tidak sama dengan data kemensos, 4) pihak desa/ kelurahan hanya tahu miskin secara ekonomi dan sosial, tidak dalam hal bantuan hukum, 5) desa/ kelurahan tidak berani membuat SKTM sebelum ada surat pemberitahuan atau surat edaran resmi dari pihak terkait, seperti biro hukum kabupaten kota, 6) calon penerima bantuan hukum masih ada tanggungan hutang di LPD. Ternyata, masalahnya kemudian menjadi lebih kompleks, manakala sudah menyangkut disharmonisasi peraturan, bahkan ketiadaan norma.

3.2. Upaya yang Dapat Dilakukan Kanwil Kemenkumham Bali dan LBH dalam Peningkatan Pemahaman Prosedur dan Syarat-syarat Permohonan Bantuan Hukum

Sejak tahun anggaran 2020, Kanwil kemenkumham Bali telah membentuk Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa (Posyankumhamdes). Sejatinya posyankumhamdes dimaksud dapat menjadi pendukung utama peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan bantuan hukum. Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Bali, "Posyankumhamdes Bali dapat menjadi model Keadilan yang berpusat pada rakyat (people-centered justice),". Hal tersebut sering disampaikan dalam setiap pertemuan pembangunan kesadaran hukum masyarakat di Kanwil Kemenkumham Bali, yang juga disampaikan pada acara Senior Level Meeting of the Justice Action Coalition World Justice Forum 2022 di Den Haag Belanda tanggal 1 Juni 2022. Posyankumhamdes inipun dapat menjembatani kepentingan masyarakat untuk memberikan penjelasan kepada aparat desa dan kelurahan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Posyankumhamdes

https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4463-kadivyankumham-bali-promosikan-posyankumhamdes-di-world-justice-forum-2022

dijalankan oleh penyuluh hukum pada Kanwil Kemenkumham Bali bersama LBH, dan paralegal di masing-masing desa dibawah bimbingan LBH.

Adapun masalah tidak adanya surat edaran dari biro hukum Pemkab/ Pemkot yang memerintahkan desa/ kelurahan untuk menerbitkan SKM/ SKTM bagi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan hukum, dapat diselesaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Bali dengan mendorong Pemkab/ Pemkot membentuk Peraturan Daerah tentang bantuan hukum. Dengan demikian diharapkan ketidak tahuan masyarakat sebagai calon penerima bantuan hukum terhadap prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dapat diatasi.

4. Kesimpulan

Prosedur dan syarat-syarat permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum tidak dimengerti oleh calon penerima bantuan hukum, karena terjadi mis informasi mengenai prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mis informasi tersebut baik antara instansi pemerintah khususnya Kemenkum dan HAM Bali, LBH dengan masyarakat sebagai calon penerima bantuan hukum. Masalah tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan fungsi posyankumhamdes yang telah dibentuk oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Bali di desa dan kelurahan seluruh Bali dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi bersama LBH dan paralegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta, 2018)

Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum, (Jakarta, Sinar Baru, 1983)

Iurnal

Benuf, Kornelius, dan Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". Jurnal Gema Keadilan 7 edisi I, Juni (2020).

Budijanto, Oki Wahju. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access Of Law Aid To The Poor". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, No. 4 (2016).

Dermawanti, Abdulhoyyi, Rusgiyono, Agus. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di kabupaten batang Tahun 2013 dengan Analisis Jalur". Jurnal Gaussian 4, No.2 (2015).

- Herawati, Titia. "Pengaruh Prosedur Kerja dan Manajemen Diri Terhadap Keselamatan Kerja Pada Karyawan PT.X". Jurnal Universitas Mulawarman 4, No.3 (2016).
- Riyardi, Agung. "Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi". Jurnal Ilmu Kepolisian 16, No.1 (2022).
- Sunggara, Muhamad Adystia, "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu". Jurnal Unpal 19, No. 2 (2021).
- Ulum, Muhammad Bahrul, Ginting, Rehnalenkem. "Tinjauan Kriminologi Terhadap meningkatnya Kriminalitas Saat Pandemi Covid-19 di Kota Depok". Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 10, No.3 (2021).
- Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10 No. 2 (2021) Agustus 2021
- Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 No. 2 (2017) Agustus 2017
- Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 2 (2013) Agustus 2013

Website

- https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4463kadivyankumham-bali-promosikan-posyankumhamdes-di-world-justiceforum-2022
- https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/18/203000765/angka-kemiskinan-di-amerika-serikat-naik-8-juta-setelah-pandemi-corona?page=all
- https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,88%20persen%20pada%20September%202020.
- https://bali.bps.go.id/indicator/23/261/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html.
- http://scholar.unand.ac.id/42681/2/BAB%20I.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum